



BUPATI BANYUMAS

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 58 TAHUN 2013**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (4), Pasal 100 ayat (4), Pasal 106 ayat (4), Pasal 108 ayat (4), Pasal 110 ayat (3), dan Pasal 111 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

(h) 1

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 4 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.

(h) ²

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.
6. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Retribusi Jasa Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten Banyumas.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu oleh Kepala Dinas untuk melakukan pemungutan Retribusi.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banyumas.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
11. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
12. Menara telekomunikasi, adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
13. Pemilik Menara adalah Orang Pribadi dan/atau Badan yang memiliki menara telekomunikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten Banyumas diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
15. Hari adalah hari kerja.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi terutang, sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah ketetapan retribusi lebih kecil dari jumlah retribusi terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah penetapan retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi

dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II
INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 2

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Kepala Dinas diberi pelimpahan sebagian kewenangan oleh Bupati dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
Bagian Kesatu
Tata cara Pendaftaran
Pasal 3

- (1) Pendaftaran Wajib Retribusi dilakukan oleh Pemilik Menara atau yang diberi kuasa dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemilik Menara atau yang diberi kuasa dengan Bahasa Indonesia ditujukan kepada Kepala Dinas, yang memuat keterangan sebagai berikut:
 1. nama pemilik Menara;
 2. alamat Pemilik Menara;
 3. lokasi menara;
 4. tinggi menara;
 5. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 6. beban/beban maksimum menara;
 7. jumlah BTS dalam menara.
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri dengan data/dokumen pendukung sebagai berikut:
 1. foto kopi identitas pemilik Menara untuk perorangan dan akta pendirian badan hukum untuk badan;

2. dalam hal dikuasakan kepada orang atau Badan, ditambahkan surat kuasa atau perjanjian yang dibubuhi meterai secukupnya dari Pemilik Menara;
 3. bukti kepemilikan tanah/surat penguasaan tanah;
 4. surat keterangan tanah dari lurah/kepala desa;
 5. dokumen standar baku konstruksi menara.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Formulir beserta kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Tata cara Pendataan Objek Retribusi dan Subjek Retribusi
Pasal 4

- (1) Pendataan objek dan subjek Retribusi dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal diperlukan, Kepala Dinas melaksanakan pendataan objek dan subjek Retribusi dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah/instansi yang terkait.
- (3) Pendataan objek dan subjek Retribusi dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan dan ditunjuk oleh Dinas.

BAB IV
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 5

Masa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah 1 (satu) tahun.

Pasal 6

- (1) Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD.
- (2) Kepala Dinas menerbitkan SKRD.

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 7

Wilayah Pemungutan Retribusi di Daerah.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
Pasal 8

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan retribusi dilaksanakan dengan menggunakan SKRD.
- (3) Bentuk dan format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
CARA MENGHITUNG, TATA CARA PEMBAYARAN
DAN TATA CARA PENAGIHAN
Bagian Kesatu
Cara Menghitung Retribusi
Pasal 9

Cara perhitungan Retribusi tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran
Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi terutang dilaksanakan setelah diterbitkannya SKRD.
- (3) Retribusi terutang dibayarkan di Dinas.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD.

7

- (5) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menggunakan formulir SSRD.
- (6) Bentuk dan format SSRD, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Apabila tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam SKRD bertepatan dengan hari libur, pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan Pasal 12

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sampai dengan tanggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Kepala Dinas melakukan teguran.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis.
- (3) Dalam hal diperlukan Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali sampai dengan jangka waktu kurang dari sebulan sejak tanggal diterbitkannya SKRD.
- (4) Bentuk dan format surat teguran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Setelah sebulan sejak tanggal diterbitkannya SKRD, Kepala Dinas melakukan penagihan.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan menggunakan STRD.
- (3) STRD diterbitkan oleh Kepala Dinas segera setelah tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat juga denda yang harus dibayarkan.

- (5) Denda dihitung secara bulanan dan diperhitungkan sejak tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Apabila tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam STRD bertepatan dengan hari libur, pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (7) Bentuk dan format STRD tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pengurangan dan keringanan Retribusi diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan dalam hal terdapat permohonan dari Wajib Retribusi mengenai pengurangan besarnya Retribusi terutang sebagaimana tercantum dalam SKRD.
- (3) Keringanan dapat diajukan oleh Wajib Retribusi dengan permohonan untuk membayar secara angsuran atas kewajiban membayar Retribusi terutang sebagaimana tercantum dalam SKRD.
- (4) Permohonan keringanan dipertimbangkan apabila Pemohon telah membayar kewajiban Retribusi terutangnya paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari seluruh kewajibannya.
- (5) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), retribusi diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.

Pasal 15

- (1) Untuk mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dengan dilampiri SKRD dan alasan-alasan pengurangan, keringanan dan pembebasan.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan hanya atas SKRD yang telah ditetapkan.

- (3) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya SKRD.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi telah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan tidak dapat diterima.
- (5) Atas permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas melakukan pemeriksaan terhadap objek Retribusi.
- (6) Atas permohonan pengurangan atau keringanan Retribusi, Kepala Dinas melakukan penilaian terhadap kemampuan Wajib Retribusi.
- (7) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas dapat mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menolak dan ditetapkan dalam Keputusan.
- (8) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), mencantumkan juga alasan pengabulan atau penolakannya.

Pasal 16

- (1) Atas permohonan pengurangan, atau pembebasan Retribusi tidak menunda Wajib Retribusi untuk melaksanakan kewajiban pembayarannya.
- (2) Atas permohonan keringanan, apabila telah disetujui terhadap sisa kewajiban Retribusi tidak dikenakan denda administrasi.
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan apabila Wajib Retribusi tidak membayar kewajibannya pada tanggal jatuh tempo terakhir sebagaimana tercantum dalam Keputusan persetujuan keringanan.

BAB IX
KURANG BAYAR
Pasal 21

- (1) Terhadap kekurangan pembayaran retribusi akibat adanya ketidakbenaran atas penetapan besarnya retribusi, dipungut retribusi.
- (2) Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan SKRDKB.
- (3) Pembayaran kekurangan retribusi dilaksanakan di Dinas.
- (4) Atas kekurangan sejumlah pembayaran, dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan.
- (5) Bentuk dan format SKRDKB tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Dinas.
- (2) Untuk mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dengan dilampiri SKRD dan Tanda Bukti Penerimaan Retribusi.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima lengkap, Kepala Dinas wajib memberikan keputusan.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), terlampaui, maka permohonan tersebut dianggap disetujui dan

dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, SKRDLB wajib diterbitkan.


- 5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan lewat 2 (dua) bulan maka Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- 6) Pembayaran kelebihan pembayaran dan bunga dilaksanakan di Dinas.
- 7) Bentuk dan format SKRDLB, tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 28 DEC 2013

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

NO	JURUSAN	REVISI
1	Sekda	→
2	Assalc bang	→
3	Kabag BUNUMU	→
4	Ka. Dinhuu KAMENFO	→

Diundangkan di Purwokerto
pada Tanggal 28 DEC 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

K. WAHYU EDDI SAPTONO, Msi
Pembina Utama Muda
NIP 19640116 199003 1 009
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2013 NOMOR 58

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2013 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

BENTUK DAN FORMAT
FORMULIR PENDAFTARAN
WAJIB RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Purwokerto,

Kepada Yth.
Kepala DINHUBKOMINFO
Kab. Banyumas

Dengan ini kami mengajukan permohonan sebagai wajib retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan keterangan sebagai berikut :

- | | | | |
|-----|---------------------------------|---|-------------------------|
| 1. | Nama Pemilik Menara | : | |
| 2. | Alamat Pemilik Menara | : | |
| 3. | Alamat Menara | : | |
| 4. | Lokasi Menara | : | |
| 5. | Tinggi Menara | : | perkotaan / pedesaan)* |
| 6. | Jumlah Pengguna Menara/ jml BTS | : | |
| 7. | Tahun Pembuatan Menara | : | |
| 8. | Beban Maksimum menara | : | |
| 9. | Longitude / Latitude | : | |
| 10. | Tanggal dan Nomor IMB | : | |

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

- a. foto kopi identitas pemilik menara untuk perorangan dan akta pendirian badan hukum untuk badan;
- b. dalam hal dikuasakan kepada orang atau Badan, ditambahkan surat kuasa atau perjanjian yang dibubuhi meterai secukupnya dari Pemilik menara;
- c. Bukti Kepemilikan tanah / surat penguasaan tanah;
- d. Surat keterangan tanah dari Lurah / Kepala Desa;
- e. dokumen standar baku konstruksi menara.

)* coret yang tidak perlu

Pemohon

.....

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 2 8 DEC 2013

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR
 TAHUN 2013 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
 MENARA TELEKOMUNIKASI

BENTUK DAN FORMAT
 SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINHUBKOMINFO Jl. Margantara Tanjung No. 460 Purwokerto	S K R D (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) Tahun :	Nomor Urut :
	Nama : Alamat :	
NOMOR	JENIS RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH
	PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Lokasi : Periode: Tahun	
	Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	Rp.
	Jumlah Sanksi	Rp.
	Jumlah Keseluruhan	Rp.
Dengan Huruf :		

PERHATIAN :

1. Harap penyeteroran dilakukan pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan;
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD diterima dikenakan sanksi administrasi denda berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan.

Purwokerto ,20..
 An.Kepala DINHUBKOMINFO Kabupaten Banyumas
 Bendahara Penerima

.....
 Ditetapkan di Purwokerto
 pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR TAHUN 2013 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
 MENARA TELEKOMUNIKASI

TATA CARA PERHITUNGAN BESARNYA
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Perhitungan atau penilaian besaran retribusi menara diukur dengan mempertimbangkan tingkat penggunaan jasa berdasarkan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi termasuk pemberian layanan jasa keamanan atas menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah. Besarnya nilai retribusi adalah Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi dikalikan prosentase paling banyak sebesar 2% (dua perseratus).

Nilai Koefisien tersebut adalah:

1. Nilai koefisien perhitungan tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi :

a. Berdasarkan Kawasan Penempatan/Lokasi Menara.

KAWASAN PENEMPATAN (LM)	NILAI (%)
Kawasan Perkotaan	1,60
Kawasan Pedesaan	0,80

b. Berdasarkan Penggunaan Menara.

PENGUNAAN MENARA (PM)	NILAI (%)
< 3 Operator Telekomunikasi	2,00
≥ 3 Operator Telekomunikasi	0,50

c. Berdasarkan Ketinggian Menara

KETINGGIAN MENARA (KM)	NILAI (%)
6,01' meter – 34,99 meter	0,75
35 meter – 69,99 meter	1
Di atas 70 meter	1,50

2. Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi

NO	KELOMPOK RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI	BESARNYA NJOP MENARA (Rp)
I.	KELOMPOK – A : Menara Telekomunikasi Untuk Usaha Jasa Telekomunikasi Seluler	
	A-1 Ketinggian 70 meter ke atas	450.000.000
	A-2 Ketinggian 35 meter s.d 69,99 meter	300.000.000
	A-3 Ketinggian 6,01 meter s.d 34,99 meter	150.000.000

II	KELOMPOK - B : Menara Radio/Televisi yang Dipergunakan Untuk Usaha Jasa Telekomunikasi Seluler	
	B-1 Ketinggian 70 meter ke atas	
	B-2 Ketinggian 35 meter s.d 69,99 meter	400.000.000
	B-3 Ketinggian 6,01 meter s.d 34,99 meter	200.000.000
III	KELOMPOK - C : Menara Lainnya yang Dipergunakan Untuk Usaha Jasa Telekomunikasi Seluler	100.000.000
	C-1 Ketinggian 70 meter ke atas	
	C-2 Ketinggian 35 meter s.d 69,99 meter	200.000.000
	C-3 Ketinggian 6,01 meter s.d 34,99 meter	100.000.000
		50.000.000

3. Contoh Perhitungan/penilaian besaran retribusi menara bersama :

Pendirian Menara Telekomunikasi dengan ketinggian 72 m dipergunakan oleh 2 (dua) penyelenggara / operator telekomunikasi dan berada di wilayah kawasan perkotaan, maka formula perhitungan tarif retribusinya adalah sebagai berikut :

Koefisien Wilayah Perkotaan (LM): 1,6

Jumlah pengguna menara 2 operator (PM): 2

Tinggi Menara (KM): 72 meter

NJOP Menara Kelompok A dengan ketinggian di atas 70 meter: Rp 450.000,-

Rumus Perhitungan Menara=

$\frac{(LM + PM + KM)}{3} \% \times NJOP$ sebagai dasar perhitungan PBB Menara

3

$(1,6 + 2 + 1,50) : 3 \times 100\% = 1,7\%$

tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah $1,7\% \times Rp.$

$450.000.000,- = Rp. 7.650.000,- / tahun$

Jadi jumlah Retribusi yang harus dibayarkan pertahun = Rp. 7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR TAHUN 2013 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
 MENARA TELEKOMUNIKASI

BENTUK DAN FORMAT
 SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)									
Harap diterima uang sebesar					: Rp.		No.STS :		
Dengan huruf					:		Bank :		
Keterangan					:		No. Rek :		
:					:		:		
Dengan rincian sebagai berikut:									
No	Kode Rekening				Uraian Rincian Obyek			Jumlah (Rp.)	
JUMLAH									
Petunjuk Pengisian a. Formulir ini digunakan untuk penyetoran PENDAPATAN. b. Satu lembar STS agar disertai satu lembar slip setoran bank. c. No. STS agar diisi sesuai dengan tata cara penomoran di SKPD d. Kode rekening agar diisi lengkap, dengan format:					Uang tersebut diterima bank pada tanggal (Lampirkan slip setoran bank) Disetor oleh : Nama : Jabatan : Tanda Tangan : Mengetahui : Nama : Jabatan : Tanda Tangan :				
xx	xx	00	00	x	x	x	xx	xx	
x									
Kode SKPD (5 digit)		Kode Kegiatan (4 Digit)		Kode Akun Pendapatan Lengkap (7 digit)					

Ditetapkan di Purwokerto
 pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR
TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

BENTUK DAN FORMAT
SURAT TEGURAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Nomor :
Perihal :
Lamp. : Teguran

Purwokerto,
Kepada Yth.

.....

Bahwa berdasarkan catatan yang ada pada kantor kami, sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang telah Saudara terima, sampai dengan saat ini Saudara belum membayar/kurang membayar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang menjadi kewajiban Saudara.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon Saudara segera melunasi tagihan retribusi di Kantor DINHUBKOMINFO Kabupaten Banyumas pada hari kerja segera setelah diterimanya surat ini.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Kepala DINHUBKOMINFO
Kab. Banyumas

.....

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR :
 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK
 PELAKSANAAN DAN TATA CARA
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
 MENARA TELEKOMUNIKASI

BENTUK DAN FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

(Berdasarkan.....)

1. Nama Pemilik Menara	:
2. Alamat Pemilik Menara	:
3. Alamat Menara	:
4. Kawasan Penempatan Menara (LM)	:
5. Penggunaan Menara (PM)	:	perkotaan / pedesaan)*
6. Ketinggian Menara (KM)	:
7. NJOP	:
8. Tahun	:

PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI DAERAH


Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	= $\frac{LM + PM + KM}{3} \% \times NJOP$
	= Rp.
	Rp.
	Dengan Huruf :

Denda Retribusi :	
Bulan I	Rp.
Bulan II	Rp.
Bulan III	Rp.
Bulan IV	Rp.
Bulan V	Rp.

KETERANGAN :
 Demikian formulir diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam pemenuhan kewajiban pengisian formulir ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

 tgl An. Kepala DINHUBKOMINFO Kab. Banyumas Bendahara Penerima
--	--

Ditetapkan di Purwokerto
 pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

 ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR
 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK
 PELAKSANAAN DAN TATA CARA
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
 MENARA TELEKOMUNIKASI

BENTUK DAN FORMAT
 SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR (SKRDKB)

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINHUBKOMINFO Jl. Margantara Tanjung No. 460 Purwokerto	SKRDKB (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar) Tahun :	Nomor Urut :
Nama : Alamat :		
NOMOR	JENIS RETRIBUSI DAERAH KEKURANGAN PEMBAYARAN RETRIBUSI RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA Periode : Tahun Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi Yang Telah Dibayar Jumlah Kekurangan Retribusi Jumlah Yang Harus Dibayar	JUMLAH Rp. Rp. Rp.
Dengan Huruf :		


PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD). Pemegang Kas Daerah di Bank Jateng Cabang Purwokerto No. Rek.
2. Apabila SKRDKB ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRDKB diterima dikenakan sanksi administrasi denda berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan.

Purwokerto,20...
 An. Kepala Dinhubkominfo Kabupaten Banyumas
 Bendahara Penerima

Ditetapkan di Purwokerto
 pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

20
 (h)

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR
 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK
 PELAKSANAAN DAN TATA CARA
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
 MENARA TELEKOMUNIKASI

BENTUK DAN FORMAT
 SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINHUBKOMINFO Jl. Margantara Tanjung No. 460 Purwokerto		SKRDLB (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar) Tahun :	Nomor Urut :
Nama : Alamat : Nomor Objek Pajak (PBB) :			
NOMOR	JENIS RETRIBUSI DAERAH KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI	JUMLAH	
	Lokasi : Periode : Tahun		
	Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi Yang Telah Dibayar	Rp.	
	Jumlah Kelebihan	Rp.	
	Jumlah Yang Harus Dibayar	Rp.	
Dengan Huruf :			

PERHATIAN :

Apabila SKRDLB ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRDLB diterima dikenakan sanksi administrasi denda berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan.

Purwokerto,20....

An. Kepala Dinhubkominfo Kabupaten Banyumas
 Bendahara Penerima

Ditetapkan di Purwokerto
 pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN